



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 42 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN LABORATORIUM/STUDIO
PADA FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran, sebagai pengganti dari Peraturan Rektor sebelumnya, dan adanya beberapa perubahan pada struktur organisasi di lingkungan Universitas Padjadjaran, salah satu pada unsur Laboratorium/Studio;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
6. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 137/M/Kp/IV/2015 Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2015-2019;
7. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
8. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Laboratorium/Studio Pada Fakultas di Lingkungan Universitas Padjadjaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN LABORATORIUM/STUDIO PADA FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Laboratorium/Studio Pada Fakultas di Lingkungan Universitas Padjadjaran diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Laboratorium/Studio dipimpin oleh seorang kepala.
- (2) Kepala Laboratorium/Studio dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang bertugas melaksanakan tugas administratif dan pelayanan.
- (3) Divisi Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dipimpin oleh kepala divisi laboratorium.
- (4) Kepala Laboratorium/Studio, Sekretaris Laboratorium/Studio, dan Kepala Divisi Laboratorium, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) di atas, merupakan Jabatan Fungsional.
- (5) Kepala, sekretaris, dan kepala divisi Laboratorium/Studio diangkat dan diberhentikan oleh Dekan atas nama Rektor.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Persyaratan kepala dan sekretaris Laboratorium/Studio:

- a. Dosen Tetap atau Tenaga Kependidikan Tetap Unpad;
 - b. berusia:
 1. bagi Dosen tidak lebih dari 55 (lima puluh lima) tahun saat diangkat menjadi kepala Laboratorium/Studio;
 2. bagi Tenaga Kependidikan tidak lebih dari 50 (lima puluh) tahun saat diangkat menjadi kepala Laboratorium;
 - c. sehat jasmani dan rohani serta mampu menjalankan tugas sebagai kepala dan/atau Sekretaris Laboratorium/Studio;
 - d. memiliki integritas pribadi dan kemampuan akademik;
 - e. tidak pernah melanggar norma dan etika akademik serta aturan berperilaku di lingkungan Unpad.
 - f. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
 - g. menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat sebagai kepala Laboratorium/Studio;
 - h. sekurang-kurangnya berpendidikan setingkat magister;
 - i. bagi Tenaga Kependidikan memiliki Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium, untuk dapat diangkat sebagai Kepala Laboratorium; dan
 - j. tidak merangkap jabatan lainnya dalam organisasi dan tata kerja pengelola lingkungan Fakultas dan Unpad.
3. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Laboratorium/Studio dipimpin oleh Kepala Laboratorium/Studio yang merupakan seorang tenaga fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.

- (2) Kepala Laboratorium/Studio yang dijabat oleh dosen, tugas dan fungsinya diperhitungkan sebagai kinerja tambahan bagi jabatan fungsional dosen.
- (3) Kepala Laboratorium/Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan.
- (4) Kepala Laboratorium/Studio memiliki tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga sebagai penunjang pelaksanaan tugas Fakultas.
- (5) Kepala Laboratorium/Studio memiliki fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. pengelolaan dan pengembangan fasilitas dan sumber daya dalam penyelenggaraan kegiatan riset, pengabdian kepada masyarakat;
 - c. pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian serta keahlian sebagai bentuk pengabdian Fakultas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
 - d. menyelenggarakan pelaksanaan praktikum sesuai dengan bidang keilmuannya.
- (6) Kepala Laboratorium/Studio dibantu oleh Jabatan Fungsional, yang bertugas melaksanakan tugas administratif dan pelayanan.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 21 November 2016



REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

REKTOR HANGGONO ACHMAD